

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR: Mr.14/4/SK-Ra/54/2002**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA)  
DDI MIFTAHUL JANNAH LOBO  
DESA TIMUSU KECAMATAN LILIRIAJA  
KABUPATEN SOPPENG  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Atfhal DDI Miftahul Jannah Lobo tanggal 12 Januari 2002 Nomor: 03/RA/MJLB/I/2002, tentang Izin Operasional maka perlu merespon maksud tersebut dengan menetapkan Izin Pendirian.  
b. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sitem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3848)  
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 71 tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485)
- Memperhatikan : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan termasuk Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfhal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se Kabupaten Soppeng.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Atfhal DDI Miftahul Jannah Lobo Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal DDI Mifathul Jannah Lobo Desa Timusu Kecamatan Liliraja sebagaimana di maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan sendiri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 28 Januari 2002  
Kepala



**Tembusan**

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas DIKMUDORA Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Pertinggal.